

YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN: 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN: 3. TEKNIK: 4. HUKUM:

5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website: http://universitaspahlawan.ac.id; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI NOMOR : 150-4 /KPTS/UPTT/KP/IX/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL PRODI S1 KEPERAWATAN, S1 GIZI, S1 KESEHATAN MASYARAKAT, PRODI D IV KEBIDANAN, S1 KEBIDANAN, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN, PROFESI NERS, D III KEPERAWATAN DAN D III KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil Program Studi S1 Keperawatan, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, D IV Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Profesi Ners, D III Kebidanan dan D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/ 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Mengingat

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Ganjil Prodi S1

Keperawatan, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, D IV Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Profesi Ners, D III Kebidanan dan D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan

9 Keputusan ini;

Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini,

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu

Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini

akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku

Tambusai;

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik

2023/2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bangkinang

Pada Tanggal

: 01 September 2023

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor.

Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai
- 2. Fakultas Ilmu Kesehatan
- 3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

NOMOR

: 190 a /KPTS/UPTT/KP/IX/2023

TANGGAL

: 01 SEPTEMBER 2024

PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI PROFESI NERS FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024

SEMESTER I KELAS A

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Т	K	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	NSIK 0801	KEPERAWATAN KOMUNITAS	3		1	Ns. ERMA KASUMAYANTI, M. Kep
		- M			1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
2	NSIK 0801	KEPERAWATAN KELUARGA	3		1	Ns. ERMA KASUMAYANTI, M. Kep
					1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
3	NSIK 0802	KEPERAWATAN GERONTIK	3	_	1	Ns. YENNY SAFITRI, M.Kep
					1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					- 1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
4	NSIK 0906	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	7		2	Ns. RIANI, S.Kep., M.Kes
					2	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
					1	Ns. YENNY SAFITRI, M.Kep
					2	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
5	NSIK 0803	KEPERAWATAN DASAR PROFESI	2		1	Ns. YENNY SAFITRI, M.Kep
	In all of the				1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
-		TOTAL SKS	18	0	18	

10	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	T	K	NAMA DOSEN PENGAJAR
1	NSIK 0801	KEPERAWATAN KOMUNITAS	3		1	Ns. ERMA KASUMAYANTI, M. Kep
	1000	233 (6)			1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
						•
2	NSIK 0801	KEPERAWATAN KELUARGA	3		1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					1	Ns. ERMA KASUMAYANTI, M. Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
3	NSIK 0802	KEPERAWATAN GERONTIK	3		1	Ns. ERMA KASUMAYANTI, M. Kep
					1	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
4	NSIK 0906	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	7		2	Ns. RIANI, S.Kep., M.Kes
					2	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
					1	Ns. YENNY SAFITRI, M.Kep
					2	Ns. HARIET RINANCY, M.Kep
5	NSIK 0803	KEPERAWATAN DASAR PROFESI	2		1	Ns. YENNY SAFITRI, M.Kep
					1	Ns. DEWI SULASTRI JUWITA, M.Kep
-		TOTAL SKS	18	0	18	

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Rektor.

Prof. Dr. AMIR LUTHFI